



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN. BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Nadia Astuti, Lahir di Bira tanggal 10 Desember 1989, jenis kelamin perempuan, Agama islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan Terakhir SMP (Sekolah Menengah Pertama), Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tokambang, Kelurahan Tanahlemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba . Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Abdul Rahman Razak, SH.** Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sinar Keadilan Bulukumba beralamat di Jalan nenas No. 8 A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 April 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah register Nomor : 39/Drf,Srt.Kuasa/2018/PN.Blk., tertanggal 24 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

L a w a n :

Samalia Alias Samo, umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan terakhir SMP(Sekolah Menengah Pertama), Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sakui-sakui Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

-----PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya, tertanggal 4 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, pada tanggal 7 Juli 2018 dibawah register Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.BLK;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SERA AHMAD, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai Mediator;-----

-----Menimbang, bahwa setelah para pihak melakukan upaya mediasi pihak Penggugat bermohon secara lisan di Persidangan untuk mencabut gugatannya; ----

-----Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271, 272 Rv; -----

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan, Nomor 35/Pdt.G/2016/PN. BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271, 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban maka pencabutan perkara ini tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sudah dalam tahap Pembacaan Gugatan, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sehingga dengan demikian sesuai dengan pasal 272 pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dapat dicabut tanpa hadirnya dari pihak Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pencabutan Gugatan oleh Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;-----

-----Mengingat, Pasal 271, 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata, Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Blk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 23/Pdt.G/2018/PN. Blk.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 666.000,-(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh **Iwan Harry Winarto, SH.,MH.,** sebagai Hakim Ketua, **Lely Triantini, S.H., M.H.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan, Nomor 35/Pdt.G/2016/PN. BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lulik Djatikumoro, **SH.,MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dibantu **MUHAMMAD SYAHRIR, SH.**, Panitera Pengganti dihadiri Kuasa penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lely Triantini, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, SH.,MH.

Lulik Djatikumoro, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrir, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
- Biaya ATK/Pemberkasan	= Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan	= Rp. 550.000,-
- Biaya PS	= -
- Redaksi	= Rp. 5.000,-
- Materai	= Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp 666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan, Nomor 35/Pdt.G/2016/PN. BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)